

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha:

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional.
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

(Sutan Remy Sjahdeini. 1999 : 250)

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Syafi'i Antonio, 2001: 15).

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Sejak kelahirannya sampai saat ini, Perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Terbukti sampai dengan bulan Oktober 2007, terdapat 3 bank umum syariah, 25 unit usaha syariah (UUS), 555 kantor cabang syariah dan 1111 BPRS (Direktorat Statistika Perbankan Syariah, Oktober 2007: www.bi.go.id). Belum lagi lembaga keuangan mikro atau baitul mal wa tamwil (BMT) yang tersebar hampir di setiap propinsi. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan minat masyarakat untuk bermuamalah secara Islam cukup tinggi.

Prospek perbankan syariah akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan. Walau dari segi pasar berpeluang besar, tetapi ada saja kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki oleh bank syariah. Tingginya jumlah penduduk umat Islam di Indonesia merupakan peluang yang sangat besar bagi bank syariah dalam meraih nasabah. Peluang tersebut telah diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa dari MUI pada bulan Januari 2004 tentang haramnya bunga bank.

Adapun faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah. Pada kenyataannya, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern bank syariah yaitu menyangkut pada aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut adalah dengan meningkatkan jaringan kantor cabang di daerah-daerah.

Faktor ekstern yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah kondisi ekonomi makro di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat pada perkembangan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga telah memberikan efek yang besar terhadap minat menabung masyarakat pada bank konvensional.

Perbankan syariah yang merupakan alternatif perbankan bebas riba, tampaknya masih buram. Konsep bagi hasil yang telah ditawarkan sering kali tidak dipahami secara keseluruhan dan masih ada anggapan bahwa bagi hasil yang diterapkan bank syariah masih mengandung unsur ribawi. Dikalangan mahasiswa sendiri masih banyak persepsi-persepsi yang negatif terhadap bank syariah,

Hal tersebut mencerminkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang bank syariah masih dipertanyakan. Padahal seharusnya pada level yang lebih spesifik, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tersebut diharapkan akan memiliki pengaruh dan kecenderungan yang kuat terhadap minat bertransaksi pada bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas, mahasiswa dapat berperan lebih nyata terhadap perubahan atau paling tidak menjadi pendukung dari sebuah perubahan ke arah

yang lebih baik. Jadi sangat penting kalau pemahaman mahasiswa tentang bank syariah adalah indikasi dari sosialisasi perbankan syariah ke tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat kampus. Keberhasilan sosialisasi ke masyarakat paling tidak ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah. Implikasi lebih luasnya adalah dapat mempengaruhi kegiatan ekonom dan pembangunan secara umum dengan meningkatnya asset-aset yang berasal dari lembaga keuangan syariaiah.

Berangkat dari hal diatas, maka penulis meneliti permasalahan mengenai **“Hubungan Persepsi Mahasiswa tentang Bank Syariah dengan Minat Bertransaksi di Bank Syariah”**

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Rumusan masalah

- 1. Bagaimana persepsi mahasiswa STAIN Cirebon tentang bank syariah?**
- 2. Sejauhmana minat mahasiswa STAIN Cirebon bertransaksi di bank syariah?**
- 3. Adakah hubungan persepsi mahasiswa STAIN Cirebon tentang bank syariah dengan minat bertransaksi di bank syariah?**

1.2.2 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Mahasiswa STAIN Cirebon tentang bank syariah**
- 2. Untuk mengetahui sejauhmana minat Mahasiswa STAIN Cirebon bertransaksi di bank syariah**

3. Untuk mengetahui hubungan persepsi Mahasiswa STAIN Cirebon tentang bank syariah dengan minat bertransaksi di bank syariah

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian dan sosialisasi perbankan syariah khususnya bagi mahasiswa dan lingkungan kampus.

1.3.2 Kegunaan Praktis

- a. Untuk perbankan syariah yang dijadikan objek penelitian dapat dijadikan bahan kajian dalam mensosialisasikan produk-produk bank syariah demi perkembangan bank syariah.
- b. Untuk para mahasiswa STAIN Cirebon dapat dijadikan bahan pengenalan dan pengetahuan tentang bank syariah

1.3.3 Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Prodi Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam jurusan Syariah sebagai sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, setiap orang baik muslim maupun nonmuslim, akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan persepsi dan pemahaman yang dia miliki. Artinya, sebelum seseorang melakukan perbuatan atau pekerjaan yang menjadi

tujuannya, dia harus berbekal dengan sejumlah pemahaman tentang perbuatan yang akan dilakukannya. Dengan lain kata, perbuatan seseorang ditentukan oleh cara pandangnya, terlepas apakah cara pandangnya itu berasal dari sistem (ideologi) Islam, ideologi kapitalisme ataupun ideologi sosialis-komunis.(An-Nabhani. 1973: 34).

Dalam konteks bank syariah, persepsi seseorang terhadap perbankan syariah menentukan sikap seseorang percaya menggunakan perbankan syariah dalam aktifitas ekonominya, baik itu menabung ataupun melakukan jasa lainnya. Untuk menumbuhkan persepsi itu, pihak bank harus sering melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat agar image bank syariah dikenali oleh masyarakat.

Maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syari'ah terdapat pula pandangan sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap Bank Syari'ah sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal. Bahkan beberapa ilmuwan muslim ada yang mengecam perbankan syari'ah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya. (Sutan Remy Sjahdeini. 1999: 117)

Sinisme tersebut tidak terlepas dari pengaruh ekonomi kapitalis yang sudah mendarah-daging di masyarakat, terutama anggapan ekonomi kapitalis bahwa tidak ada bank tanpa bunga. Sistem ekonomi kapitalis yang sudah merajalela dan menguasai dunia seakan merupakan keadaan yang memaksa bagi

umat Islam untuk menerapkan kaidah ushul Fiqh “*ad dhorûrôtu tubihul mahdlûrôt*”. Seharusnya, pengamat dan peneliti muslim menyadari bahwa yang terjadi pada dunia sekarang ini adalah ketidakadilan akibat dari kesalahan sistem ekonomi yang diterapkan (salah satunya). Keadilan adalah sesuatu yang sangat prinsipil dalam Islam, oleh karenanya mereka harus menyadari bahwa ketidakadilan tersebut harus dihilangkan dengan eksplorasi sistem-sistem alternatif, dan sistem ekonomi Islam, dengan perbankan syari’ah salah satunya. Dalam eksplorasi ini, seperti ketidaktepatan (atau bahkan mungkin penyimpangan yang disadari dan diterjang) bank syariah harusnya memperoleh kritik untuk menyempurnakannya, bukan kecaman. (Amir Mu’allim: <http://msi-iii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=63>)

Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari’ah di antaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syari’ah. Penelitian berkaitan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap bank syari’ah pernah dilakukan oleh Bank Indonesia Cirebon dengan P3M STAIN Cirebon (2007) mengenai. “*Analisis Pengaruh Persepsi dan Potensi terhadap Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Wilayah Cirebon*” hasilnya adalah:

Pandangan tentang bank syariah hanya untuk muslim: lebih dari setengah responden bank konvensional (54%) menyatakan tidak setuju.. 68,9% responden bank konvensional tidak tahu produk-produk bank syariah. Alasan memilih bank syariah 76,5% responden bank syariah memiliki alasan karena sesuai dengan ajaran Islam. Persepsi responden bank konvensional dan bank syariah tentang kelebihan bank syariah dari pada bank konvensional adalah sesuai syariat agama, system bagi hasil dan bebas riba

Maka dari itu penulis meneliti bagaimana persepsi mahasiswa sebagai kaum intelektual menilai tentang bank syariah. Padahal peran mahasiswa sangat penting, sebagai *agent of change* dan sebagai estafet pembangunan ke depan. Juga sebagai perbandingan penelitian yang telah dilakukan oleh P3M, dengan mengambil topik hubungan persepsi dengan minat mahasiswa dalam melakukan transaksi di bank syariah. Sebab efek dari persepsi menjadikan seseorang akan mempengaruhi proses suatu tujuan dan mendorong manusia untuk melaksanakan sesuatu.

Dalam kehidupan ini kita akan selalu berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, benda, situasi dan aktivitas-aktivitas yang terdapat disekitar kita. Dalam berhubungan tersebut kita mungkin bersikap menerima, membiarkan atau menolak. Apabila kita minat, itu berarti kita menyambut atau bersikap positif dalam berhubungan dengan objek atau lingkungan tersebut dengan demikian maka akan ada kecenderungan untuk memberikan perhatian dan melakukan tindakan lebih lanjut. Maka secara sederhana minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadio objek dari minat tersebut dengan disertai perasan senang. (Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, 2005 :262-263)

Minat atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh persepsi orang menilai bagaimana sesuatu tersebut. Apabila persepsi itu positif maka orang cenderung melakukan itu, tapi sebaliknya apabila persepsi negatif, maka hal itu akan dihindari atau dijauhi.

1.5 Hipotesis

Hipotesis dari masalah ini adalah terdapat hubungan antara persepsi mahasiswa STAIN Cirebon tentang bank syariah dengan minat bertransaksi di Bank syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis merumuskan sistematika penulisan untuk mempermudah dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti sehingga memberikan pemahaman yang runtut, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, masalah dan pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan

Bab dua adalah tinjauan teori, menjelaskan tentang definisi lembaga keuangan syariah, BMT, konsep mudlarabah dan definisi kesejahteraan.

Bab tiga adalah berisikan objek penelitian dan metodologi penelitian. Objek penelitian meliputi aspek yang diteliti, lokasi dan waktu penelitian. Sedangkan metodologi penelitian meliputi jenis dan metode penelitian, operasional variable, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, dan alat analisis,

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Berisikan tentang pembahasan kondisi objektif penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh

penerapan sistem pembiayaan mudlarabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah.

Bab lima adalah penutup, pada bab ini yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atas hasil penelitian.

Dan terakhir penulis menuliskan daftar pustaka, yang berisikan referensi-referensi yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penulisan ini.